

PEMKAB KOLTIM GELAR RAKOR TPID BAHAS PENGENDALIAN INFLASI



Rakor Terkait Pengendalian Inflasi Daerah di Kolaka Timur di Pimpin Sekda Koltim Andi Muh. Iqbal Tongasa. (Antara/HO-Diskominfo Koltim)

Sumber gambar: [https://sultra.antaranews.com/berita/463284/pemkab-koltim-gelar-rakor-tpid-bahas-pengendalian-inflasi#:~:text=Kendari%20\(ANTARA\)%20-%20Pemerintah%20Kabupaten%20Kolaka%20Timur](https://sultra.antaranews.com/berita/463284/pemkab-koltim-gelar-rakor-tpid-bahas-pengendalian-inflasi#:~:text=Kendari%20(ANTARA)%20-%20Pemerintah%20Kabupaten%20Kolaka%20Timur)

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, bersama pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) membahas pengendalian inflasi di daerah itu. Sekretaris Daerah Kolaka Timur, Andi Muh. Iqbal Tongasa yang memimpin Rakor tersebut di Kolaka Timur, Selasa, mengatakan pentingnya langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh seluruh OPD untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPS Kolaka Timur Fazri Suhendar, perwakilan Polres Koltim dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya berlangsung di Aula Kantor Bupati Kolaka Timur. "Kita perlu terus menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah secara maksimal," ujar Sekda Muh. Iqbal.

Selain itu, koordinasi yang efektif dengan TPID Provinsi dianggap sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan upaya-upaya dalam menanggulangi kenaikan harga yang terjadi. Menanggapi hal ini, Kepala BPS Kolaka Timur Fazri Suhendar menggarisbawahi pentingnya data yang akurat dan tepat waktu dalam

menentukan kebijakan pengendalian inflasi. "Data yang tepat sangat krusial dalam memastikan langkah-langkah yang diambil efektif dan tepat sasaran," ungkapnya.

Rapat koordinasi ini juga membahas langkah-langkah konkret seperti peningkatan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, pemantauan terhadap ketersediaan stok pangan, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pasar murah yang sudah diterapkan. Sementara itu, perwakilan dari Polres Kolaka Timur menegaskan kesiapan pihak kepolisian dalam mendukung segala upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pasar murah dan upaya-upaya pengendalian harga

Sumber Berita:

1. [https://sultra.antaranews.com/berita/463284/pemkab-koltim-gelar-rakor-tpid-bahas-pengendalian-inflasi#:~:text=Kendari%20\(ANTARA\)%20-%20Pemerintah%20Kabupaten%20Kolaka%20Timur](https://sultra.antaranews.com/berita/463284/pemkab-koltim-gelar-rakor-tpid-bahas-pengendalian-inflasi#:~:text=Kendari%20(ANTARA)%20-%20Pemerintah%20Kabupaten%20Kolaka%20Timur)
"Pemkab Koltim gelar Rakor TPID bahas pengendalian inflasi", tanggal 9 Juli 2024; dan
2. <https://www.kolakatimurkab.go.id/detailpost/rapat-koordinasi-tpid-sinergi-pemda-koltim-dan-pihak-terkait-tanggulangi-inflasi#:~:text=Rapat%20Koordinasi%20TPID%2C%20Sinergi%20Pemda%20Koltim%20dan%20Pihak,mengantisipasi%20dan%20menanggulangi%20dampak%20inflasi%20di%20daerah%20ini.> "Rapat Koordinasi TPID, Sinergi Pemda Koltim dan Pihak Terkait Tanggulangi Inflasi", tanggal 8 Juli 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, pada:

1. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, "Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah."
2. Pasal 2:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, "Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 meliputi:
 - a) sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b) fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c) jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
- b. ayat (2) yang menyatakan, “Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.”
 - d. ayat (4) yang menyatakan, “Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 poin I nomor 4 pada Tabel, berdasarkan Arah kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2024 terkait Pengendalian inflasi dengan sasaran tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5% - 3,5% secara *year on year* dengan fokus pembinaan dan pengawasan umum yang terbagi 2, yaitu:

1. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait:
 - a. ketersediaan pasokan;
 - b. keterjangkauan harga; dan
 - c. kelancaran distribusi;
2. Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi:
 - a. pemantauan harga dan stok barang;
 - b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
 - c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 - d. penganangan gerakan menanam;
 - e. operasi pasar murah;
 - f. sidak ke pasar dan distributor;
 - g. koordinasi dengan daerah penghasil komoditi;

- h. merealisasikan belanja tidak terduga; dan
- i. memberikan bantuan transportasi.